



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDOARJO
DENGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA
TENTANG



PENYELENGGARAAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DI RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

Nomor : 415.4/57/438.5.12/2023

Nomor : W.15.PAS.40-PK.01.08.03-337

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (13-03-2023), bertempat di Sidoarjo, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **REDDY KUSUMA**
Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 23 Sidoarjo
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sidoarjo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama : **AMIEK DIYAH AMBARWATI**
Alamat : Jalan Pemasyarakatan Nomor 1 Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo 61274
Jabatan : Kepala Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- bahwa **PIHAK KESATU** adalah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan termasuk di dalamnya penerbitan data kependudukan dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta penyelenggaraan kerja sama di bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk kepentingan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
- bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya di Kabupaten Sidoarjo yang bertanggung jawab dalam pembinaan Tahanan dan Narapidana, serta anak didik pemasyarakatan;
- bahwa untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, guna terwujudnya pemanfaatan dan perubahan data kependudukan diperlukan pelaporan peristiwa penting kependudukan dan pencatatan sipil.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya sebagai berikut:


PASAL 1 **DASAR HUKUM**

Dasar hukum pelaksanaan kerja sama adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama adalah untuk:
 - a. Mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan urusan penyelenggaraan pelayanan publik, dan untuk memberi kepastian hukum bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan bagi warga binaan di wilayah Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
 - b. Mengefektifkan fungsi dan peran **PARA PIHAK** dalam rangka pendataan dan pemutakhiran data kependudukan serta pelayanan perekaman biometrik dan dokumen kependudukan lainnya di wilayah Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama adalah:
 - a. Terjalinnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan pelayanan publik;



- b. **PIHAK PERTAMA** memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat di lingkungan Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya guna mendapatkan hak-hak dasar sebagai warga negara dalam memperoleh pelayanan publik di tempat yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. Meningkatkan pelayanan publik dengan mewujudkan hak yang setara bagi masyarakat Kabupaten Sidoarjo.

PASAL 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya, yang meliputi:

- (1) Pendataan dan pelaporan para warga binaan di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
- (2) Pemutakhiran elemen data kependudukan para warga binaan di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
- (3) Layanan jemput bola perekaman biometrik para warga binaan di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;

PASAL 4 **KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
 - b. Memberikan layanan konsultasi dan edukasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan para warga binaan di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melakukan pemutakhiran elemen data kependudukan atas permohonan warga binaan yang difasilitasi oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Menyelenggarakan layanan jemput bola perekaman biometrik kepada warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan permohonan yang telah dilakukan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. Memberikan hasil layanan yang telah diterbitkan kepada petugas yang telah ditunjuk kepada **PIHAK KEDUA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:
 - a. Menyediakan sarana dan prasarana umum yang diperlukan dalam kelancaran pelaksanaan pelayanan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
 - b. Menghimpun dan melakukan pendataan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan data kependudukan lainnya para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
 - c. Melaporkan hasil pendataan NIK dan data kependudukan lainnya para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - d. Melakukan permohonan perekaman biometrik NIK untuk para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;
 - e. Memfasilitasi pelaporan setiap perubahan elemen data kependudukan para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** untuk dilakukan pemutakhiran elemen datanya;
 - f. Melaporkan setiap mobilitas para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**;



- g. Melaporkan para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** yang telah dinyatakan bebas kepada **PIHAK KESATU**, dan memfasilitasi permohonan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) sesuai daerah tujuan dan pengajuan warga binaan tersebut, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
- h. Memberikan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan untuk para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5 **HAK PARA PIHAK**

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:

- a. Meminda data dan memperoleh fasilitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di lingkungan Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
- b. Memperoleh data dan laporan NIK dan data kependudukan lainnya para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Mendapatkan permohonan perekaman biometrik NIK untuk para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
- d. Mendapatkan pelaporan setiap perubahan elemen data kependudukan para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**, untuk dilakukan pemutakhiran elemen datanya;
- e. Mendapatkan pelaporan setiap mobilitas para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;
- f. Mendapatkan pelaporan para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA** yang telah dinyatakan bebas, untuk dilakukan penerbitan SKPWNI sesuai daerah tujuan dan pengajuan warga binaan tersebut, dengan melampirkan Surat Keterangan Bebas yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI;
- g. Mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan untuk para warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk:

- a. Mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas IIA Surabaya;
- b. Mendapatkan layanan konsultasi dan edukasi atas permasalahan yang berkaitan dengan data dan dokumen kependudukan para warga binaan di dalam naungan **PIHAK KEDUA**;
- c. Memperoleh fasilitas pemutakhiran elemen data atas permohonan warga binaan dari **PIHAK KESATU**;
- d. Mendapatkan layanan jemput bola perekaman biometrik kepada warga binaan di bawah naungan **PIHAK KEDUA**, berdasarkan permohonan yang telah dilakukan sebelumnya oleh **PIHAK KEDUA**;
- e. Menerima hasil layanan yang telah diterbitkan oleh **PIHAK KESATU**.



PASAL 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan pada **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 8 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA


- (1) Pengakhiran perjanjian kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud pada ayat (1);
- (3) Dalam hal perjanjian kerja sama ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan atau ayat (2), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

PASAL 9 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



PASAL 11 EVALUASI

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama dilaksanakan berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini disampaikan secara langsung melalui media elektronik, pos tercatat, atau cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat **PARA PIHAK** yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO

Alamat : Jl. Sultan Agung No. 23 Sidoarjo
Telepon : (031) 8952939
Faksimile : (031) 8960188
Surel : disdukcapil@sidoarjokab.go.id
Website : <https://disdukcapil.sidoarjokab.go.id/>
PIC : Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

b. PIHAK KEDUA

RUMAH TAHANAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA

Alamat : Jl. Pemasyarakatan Nomor 1 Desa Kebonagung, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo 61274
Telepon : -
Faksimile : -
Surel : rutanperempuan.surabaya@kemenkumham.go.id
Website : -
PIC : Kepala Subsidi Pelayanan Tahanan

PASAL 13 LAIN - LAIN

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), maka **PARA PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan / atau pengurangan materi Perjanjian Kerja Sama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.



PASAL 14
PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), rangkap pertama dan kedua dibubuhki meterai cukup sebagai naskah asli untuk **PARA PIHAK** dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

PIHAK KEDUA,
KEPALA RUMAH TAHANAN PEREMPUAN
KELAS II A SURABAYA



PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SIDOARJO

